



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dani Setiadi als Dagul Bin Eman Sulaeman
2. Tempat lahir : CIAMIS
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/14 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Utan Rt.002/002 Kel.Jakasetia Kec.Bekasi Selatan Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhamad Ridwan als Iwan Bin Misin
2. Tempat lahir : BEKASI
3. Umur/Tanggal lahir : 22/21 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid Hidayatulloh Kp.Poncol Gagng Sukarela Rt.01/01 Kel.Jakasetia Bekasi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai tanggal 31 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai tanggal 26 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024

Halaman 1 dari 18 Putusan Perkara Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN ALS IWAN BIN MISIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 DAN Ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun, dan terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN ALS IWAN BIN MISIN dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Yamaha Mio, warna: Merah Marun, No.pol: B-6646-KVT, No.Rangka: MH328D204AK399948, No.mesin: 28D1399925, Atas nama ROHANI
 - 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Mio warna: Merah Marun, No.pol: B-6646-KVT, No.Rangka: MH328D204AK399948, No.mesin: 28D1399925, Atas nama ROHANI
 - 1 (satu) buah kunci kontak
- DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN KAMILUDIN
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Perkara Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN ALS IWAN BIN MISIN pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya—tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Baru Irigasi Kp. Utan Rt.01/018 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN ALS IWAN BIN MISIN dan LATIF (DPO) bertemu di warung kopi di Daerah Poncol Jakasetia setelah itu mereka pergi ber tiga dengan berboncengan sepeda motor, lalu pada saat para terdakwa sampai di jalan baru, tiba-tiba hujan dan akhirnya para terdakwa berteduh di warung madura yang letaknya bersebelahan dengan kontrakan milik korban KAMILUDIN;
- Bahwa pada saat mereka berteduh, kemudian LATIEF (DPO) melihat sepeda motor milik korban KAMILUDIN yang sedang terparkir didalam kontrakan dengan keadaan pagar kontrakan yang tidak tertutup, selanjutnya LATIEF (DPO) duduk diatas sambil berkata “ lah ini motor tukang nasi goreng”, lalu terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN ALS IWAN BIN MISIN berkata “ lah ini motor tukang nasi”, kemudian Terdakwa I.

Halaman 3 dari 18 Putusan Perkara Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN bertanya kepada LATIEF(DPO) “ emang iya ini motor tukang nasi goreng”, lalu dijawab oleh LAETIF (DPO) “ iya Gul benar , mainin aja Gul”, akhirnya timbul niat dari mereka untuk mengambil sepeda motor milik korban KAMILUDIN;

- Bahwa kemudian LATIEF(DPO) memberikan gunting kepada Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN , sedangkan LATIEF (DPO) berdiri diluar pagar sambil mengawasi sekitarnya, sedangkan terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN ALS IWAN BIN MISIN Bersiap diatas motor Bersiap diatas motor yang sebelumnya dibawa oleh mereka untuk persiapan mereka kabur, setelah situasi dianggap aman kemudian Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN mencongkel kontak sepeda motor milik korban menggunakan gunting hingga posisi ON, pada saat Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN memencet, starter mesin sepeda motor milik korban KAMILUDIN tidak mau hidup, kemudian motor didorong keluar pagar, setelah diluar pagar motor milik korban dibawa oleh LATIEF (DPO) , selanjutnya Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN step motor milik korban, lalu LATIEF (DPO) menghidupkan sepeda motor milik korban dengan cara diselah, setelah motor milik korban berhasil dihidupkan, kemudian motor milik korban dijual ke Daerah Cileungsi dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya uang dari hasil penjualan dibagi tiga yaitu : Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratusribu rupiah), LATIEF (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratusribu rupiah), sedangkan terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN ALS IWAN BIN MISIN mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun barang milik korban KAMILUDI yang diambil oleh Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN ALS IWAN BIN MISIN dan LATIF (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah marun tahun 2010 No. Pol: B-6646-KVT;

Perbuatan Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN ALS IWAN BIN MISIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana. --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;:

Halaman 4 dari 18 Putusan Perkara Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KAMILUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib di Jl. Baru Irigasi Kp. Utan Rt.001/018 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO, warna : Merah Marun, No.Pol : B-6646-KVT, No.Rangka : MH328D204AK399948, No. Mesin : 28D1399925, dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum diambil oleh para terdakwa sepeda motor diparkir di samping kontrakan dalam keadaan terkunci setang;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memarkir sepeda motor pada jam 02.00 wib setelah pulang kerja jualan nasi goreng, lalu sekitar jam 11.00 Wib cuaca hujan deras dan saksi tidur pulas di dalam kontrakan, kemudian sekitar jam 14.00 wib saksi bangun melihat sepeda motor sudah tidak ada;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui para terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut setelah melihat rekaman cctv dan saksi mengenali para terdakwa karena para terdakwa sering menjadi tukang parkir di indomaret tempat saksi jualan nasi goreng
 - Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui para terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi, saksi kemudian bersama warga mencari keberadaan para terdakwa di rumahnya dan setelah saksi menjemput kedua terdakwa kemudian dibawa ke tempat kejadian dan setelah di tanya akhirnya para terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil sepeda motor milik saya,
 - Bahwa saksi akibat perbuatan para terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-

Halaman 5 dari 18 Putusan Perkara Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pelaku berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MASRIKHA di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib di Jl. Baru Irigasi Kp. Utan Rt.001/018 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO, warna : Merah Marun, No.Pol : B-6646-KVT, No.Rangka : MH328D204AK399948, No. Mesin : 28D1399925, dan sepeda motor tersebut adalah milik suami saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum diambil oleh para terdakwa sepeda motor diparkir di samping kontrakan dalam keadaan terkunci setang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa suami saksi memarkir sepeda motor pada jam 02.00 wib setelah pulang kerja jualan nasi goreng, lalu sekitar jam 11.00 Wib cuaca hujan deras dan suami saksi tidur pulas di dalam kontrakan, kemudian sekitar jam 14.00 wib suami saksi bangun melihat sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui para terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut setelah melihat rekaman cctv dan saksi mengenali para karena para terdakwa sering menjadi tukang parkir di indomaret tempat saksi jualan nasi goreng
- Bahwa suami saksi akibat perbuatan para terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-
- bahwa saksi menjelaskan pelaku berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Perkara Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dani Setiadi Als Dagul Bin Eman Sulaeman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib di Jl. Baru Irigasi Kp. Utan Rt.001/018 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi selatan Kota Bekasi, para terdakwa berhasil mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO, warna : Merah Marun, No.Pol : B-6646-KVT, No.Rangka : MH328D204AK399948, No. Mesin : 28D1399925, dan barang tersebut milik orang lain bernama KAMILUDIN;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut bersama-sama dengan LATIF (DPO) dan niat mengambil sepeda motor milik korban timbul pada saat para terdakwa sedang meneduh karena hujan dan melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir di samping kontrakan.
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara awal mula terdakwa MUHAMMAD RIDWAN dan LATIF (DPO) bertemu di warkop biasa daerah Poncol Jaka Setia, lalu kami pergi bertiga boncengan naik sepeda motor mio, warna merah, No. Pol : B-3564-KZQ milik terdakwa DANI, saat itu terdakwa DANI yang membawa sepeda motor, sedangkan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN di tengah dan LATIF (DPO) di belakang, sesampai di jalan baru tiba-tiba hujan dan kami berteduh di warung madura sebelah kontrakan korban, sambil berteduh LATIF melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir di dalam kontrakan dan kondisi pagar kontrakan tidak tertutup, kemudian LATIF duduk di motor milik korban selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RIDWAN berkata "lah nih motor tukang nasi goreng" dan tersangka tanya ke LATIF "emang iya ini motor tukang nasi goreng?" dan di jawab LATIF "iya GUL bener, mainin aja GUL", akhirnya timbul lah niat kami untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut,
- Bahwa terdakwa menerangkan,selanjutnya LATIF (DPO) memberikan sebuah gunting kepada terdakwa DANI, lalu LATIF (DPO) berdiri di luar pagar mengawasi keadaan, sedangkan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bersiap di atas motor terdakwa DANI untuk persiapan kami kabur jika ada yang melihat, setelah situasi aman terdakwa DANI congkel kunci kontak sepeda motor korban dengan gunting hingga posisi on namun saat terdakwa DANI pencet starternya mesin tidak mau hidup, selanjutnya motor terdakwa DANI dorong keluar pagar, setelah di luar pagar motor milik korban dinaiki LATIF (DPO), dan terdakwa DANI naik ke motor terdakwa sendiri lalu terdakwa DANI step motor milik korban, sampai tempat yang sepi kemudian kami berhenti dan motor tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan Perkara Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihidupkan mesinnya oleh LATIF (DPO) dengan cara di sela, setelah motor berhasil dihidupkan kami bertiga membawa sepeda motor tersebut ke daerah cileungsi, dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang terdakwa MUHAMMAD RIDWAN kenal dengan harga Rp.1.100.000,-, setelah itu kami pulang boncengan bertiga naik motor terdakwa DANI, di tengah jalan kami berhenti tempat sepi lalu membagi uang hasil penjualan, terdakwa DANI dapat Rp.400.000,-, LATIF (DPO) mendapat bagian Rp.400.000,-, dan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN mendapat bagian Rp.300.000,-. Dan uangnya sudah habis digunakan untuk makan dan minum.

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa peran masing masing para terdakwa yaitu terdakwa DANI bertugas mencongkel kunci kontak motor korban, LATIF (DPO) mengawasi keadaan, sedangkan MUHAMMAD RIDWAN berjaga di atas motor terdakwa DANI untuk persiapan kabur.;

Terdakwa Muhammad Ridwan Als Iwan Bin Miskin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN ALS IWAN BIN MISIN dan LATIF (DPO) bertemu di warung kopi di Daerah Poncol Jakasetia setelah itu mereka pergi ber tiga dengan berboncengan sepeda motor, lalu pada saat para terdakwa sampai di jalan baru, tiba-tiba hujan dan akhirnya para terdakwa berteduh diwarung madura yang letaknya bersebelahan dengan kontrakan milik korban KAMILUDIN;
- Bahwa pada saat mereka berteduh, kemudian LATIEF (DPO) melihat sepeda motor milik korban KAMILUDIN yang sedang terparkir didalam kontrakan dengan keadaan pagar kontrakan yang tidak tertutup, selanjutnya LATIEF (DPO) duduk diatas sambil berkata " lah ini motor tukang nasi goreng", lalu terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN ALS IWAN BIN MISIN berkata " lah ini motor tukang nasi", kemudian Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN bertanya kepada LATIEF(DPO) " emang iya ini motor tukang nasi goreng", lalu dijawab oleh LAETIF (DPO) " iya Gul benar , mainin aja Gul", akhirnya timbul niat dari mereka untuk mengambil sepeda motor milik korban KAMILUDIN;
- Bahwa kemudian LATIEF(DPO) memberikan gunting kepada Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN , sedangkan LATIEF (DPO) berdiri diluar pagar sambil mengawasi sekitarnya, sedangkan terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN ALS IWAN BIN MISIN Bersiap diatas

Halaman 8 dari 18 Putusan Perkara Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks.



motor Bersiap diatas motor yang sebelumnya dibawa oleh mereka untuk persiapan mereka kabur, setelah situasi dianggap aman kemudian Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN mencongkel kontak sepeda motor milik korban menggunakan gunting hingga posisi ON, pada saat Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN memencet, starter mesin sepeda motor milik korban KAMILUDIN tidak mau hidup, kemudian motor didorong keluar pagar, setelah diluar pagar motor milik korban dibawa oleh LATIEF (DPO) , selanjutnya Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN step motor milik korban, lalu LATIEF (DPO) menghidupkan sepeda motor milik korban dengan cara diselah, setelah motor milik korban berhasil dihidupkan, kemudian motor milik korban dijual ke Daerah Cileungsi dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya uang dari hasil penjualan dibagi tiga yaitu : Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratusribu rupiah), LATIEF (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratusribu rupiah), sedangkan terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN ALS IWAN BIN MISIN mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun barang milik korban KAMILUDI yang diambil oleh Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN bersama dengan terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN ALS IWAN BIN MISIN dan LATIF (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna merah marun tahun 2010 No. Pol: B-6646-KVT;
- Bahwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya dalam hal ini milik saksi korban KAMILUDIN

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Yamaha Mio, warna: Merah Marun, No.pol: B-6646-KVT, No.Rangka: MH328D204AK399948, No.mesin: 28D1399925, Atas nama ROHANI
- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Mio warna: Merah Marun, No.pol: B-6646-KVT, No.Rangka: MH328D204AK399948, No.mesin: 28D1399925, Atas nama ROHANI
- 1 (satu) buah kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib di Jl. Baru Irigasi Kp. Utan Rt.001/018 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi selatan Kota Bekasi, para terdakwa berhasil mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO, warna : Merah Marun, No.Pol : B-6646-KVT, No.Rangka : MH328D204AK399948, No. Mesin : 28D1399925, dan barang tersebut milik orang lain bernama KAMILUDIN.
2. Bahwa benar para terdakwa menerangkan mengambil barang tersebut bersama-sama dengan LATIF (DPO) dan niat mengambil sepeda motor milik korban timbul pada saat para terdakwa sedang meneduh karena hujan dan melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir di samping kontrakan.
3. Bahwa benar para terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara awal mula terdakwa MUHAMMAD RIDWAN dan LATIF (DPO) bertemu di warkop biasa daerah Poncol Jaka Setia, lalu kami pergi bertiga boncengan naik sepeda motor mio, warna merah, No. Pol : B-3564-KZQ milik terdakwa DANI, saat itu terdakwa DANI yang membawa sepeda motor, sedangkan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN di tengah dan LATIF (DPO) di belakang, sesampai di jalan baru tiba-tiba hujan dan kami berteduh di warung madura sebelah kontrakan korban, sambil berteduh LATIF melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir di dalam kontrakan dan kondisi pagar kontrakan tidak tertutup, kemudian LATIF duduk di motor milik korban selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RIDWAN berkata "lah nih motor tukang nasi goreng" dan tersangka tanya ke LATIF "emang iya ini motor tukang nasi goreng?" dan di jawab LATIF "iya GUL bener, mainin aja GUL", akhirnya timbul lah niat kami untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut.
4. Bahwa benar para terdakwa menerangkan, selanjutnya LATIF (DPO) memberikan sebuah gunting kepada terdakwa DANI, lalu LATIF (DPO)

Halaman 10 dari 18 Putusan Perkara Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks.



berdiri di luar pagar mengawasi keadaan, sedangkan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bersiap di atas motor terdakwa DANI untuk persiapan kami kabur jika ada yang melihat, setelah situasi aman terdakwa DANI congkel kunci kontak sepeda motor korban dengan gunting hingga posisi on namun saat terdakwa DANI pencet starternya mesin tidak mau hidup, selanjutnya motor terdakwa DANI dorong keluar pagar, setelah di luar pagar motor milik korban dinaiki LATIF (DPO), dan terdakwa DANI naik ke motor terdakwa sendiri lalu terdakwa DANI step motor milik korban, sampai tempat yang sepi kemudian kami berhenti dan motor tersebut dihidupkan mesinnya oleh LATIF (DPO) dengan cara di sela, setelah motor berhasil dihidupkan kami bertiga membawa sepeda motor tersebut ke daerah cileungsi, dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang terdakwa MUHAMMAD RIDWAN kenal dengan harga Rp.1.100.000,-, setelah itu kami pulang boncengan bertiga naik motor terdakwa DANI, di tengah jalan kami berhenti tempat sepi lalu membagi uang hasil penjualan, terdakwa DANI dapat Rp.400.000,-, LATIF (DPO) mendapat bagian Rp.400.000,-, dan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN mendapat bagian Rp.300.000,-. Dan uangnya sudah habis digunakan untuk makan dan minum. Bahwa benar para terdakwa mengaku

5. Bahwa benar peran masing masing para terdakwa yaitu terdakwa DANI bertugas mencongkel kunci kontak motor korban, LATIF (DPO) mengawasi keadaan, sedangkan MUHAMMAD RIDWAN berjaga di atas motor terdakwa DANI untuk persiapan kabur, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur barangsiapa.
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 11 dari 18 Putusan Perkara Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur barangsiapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN ALS IWAN BIN MISIN, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar para terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib di Jl. Baru Irigasi Kp. Utan Rt.001/018 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi selatan Kota Bekasi, para terdakwa berhasil mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO, warna : Merah Marun, No.Pol : B-6646-KVT, No.Rangka : MH328D204AK399948, No. Mesin : 28D1399925, dan barang tersebut milik orang lain bernama KAMILUDIN. Bahwa benar para terdakwa menerangkan mengambil barang tersebut bersama-sama dengan LATIF (DPO) dan niat mengambil sepeda motor milik korban timbul pada saat para terdakwa sedang meneduh karena hujan dan melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir di samping kontrakan. Bahwa benar para terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara awal mula terdakwa MUHAMMAD RIDWAN dan LATIF (DPO) bertemu di warkop biasa daerah Poncol Jaka Setia, lalu kami pergi bertiga boncengan naik sepeda motor mio, warna merah, No. Pol : B-3564-KZQ milik terdakwa DANI, saat itu terdakwa DANI yang membawa sepeda motor, sedangkan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN di tengah dan LATIF (DPO) di

Halaman 12 dari 18 Putusan Perkara Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, sesampai di jalan baru tiba-tiba hujan dan kami berteduh di warung madura sebelah kontrakan korban, sambil berteduh LATIF melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir di dalam kontrakan dan kondisi pagar kontrakan tidak tertutup, kemudian LATIF duduk di motor milik korban selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RIDWAN berkata "lah nih motor tukang nasi goreng" dan tersangka tanya ke LATIF "emang iya ini motor tukang nasi goreng?" dan di jawab LATIF "iya GUL bener, mainin aja GUL", akhirnya timbul lah niat kami untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut. Bahwa benar para terdakwa menerangkan, selanjutnya LATIF (DPO) memberikan sebuah gunting kepada terdakwa DANI, lalu LATIF (DPO) berdiri di luar pagar mengawasi keadaan, sedangkan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bersiap di atas motor terdakwa DANI untuk persiapan kami kabur jika ada yang melihat, setelah situasi aman terdakwa DANI congkel kunci kontak sepeda motor korban dengan gunting hingga posisi on namun saat terdakwa DANI pencet starternya mesin tidak mau hidup, selanjutnya motor terdakwa DANI dorong keluar pagar, setelah di luar pagar motor milik korban dinaiki LATIF (DPO), dan terdakwa DANI naik ke motor terdakwa sendiri lalu terdakwa DANI step motor milik korban, sampai tempat yang sepi kemudian kami berhenti dan motor tersebut dihidupkan mesinnya oleh LATIF (DPO) dengan cara di sela, setelah motor berhasil dihidupkan kami bertiga membawa sepeda motor tersebut ke daerah cileungsi, dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang terdakwa MUHAMMAD RIDWAN kenal dengan harga Rp.1.100.000,-, setelah itu kami pulang boncengan bertiga naik motor terdakwa DANI, di tengah jalan kami berhenti tempat sepi lalu membagi uang hasil penjualan, terdakwa DANI dapat Rp.400.000,-, LATIF (DPO) mendapat bagian Rp.400.000,-, dan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN mendapat bagian Rp.300.000,-. Dan uangnya sudah habis digunakan untuk makan dan minum. Bahwa benar para terdakwa mengaku bahwa peran masing masing para terdakwa yaitu terdakwa DANI bertugas mencongkel kunci kontak motor korban, LATIF (DPO) mengawasi keadaan, sedangkan MUHAMMAD RIDWAN berjaga di atas motor terdakwa DANI untuk persiapan kabur, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar para terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib di Jl. Baru Irigasi Kp. Utan Rt.001/018 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi selatan Kota Bekasi, para terdakwa berhasil mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO, warna : Merah Marun, No.Pol : B-6646-KVT, No.Rangka : MH328D204AK399948, No. Mesin :

Halaman 13 dari 18 Putusan Perkara Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks.



28D1399925, dan barang tersebut milik orang lain bernama KAMILUDIN. Bahwa benar para terdakwa menerangkan mengambil barang tersebut bersama-sama dengan LATIF (DPO) dan niat mengambil sepeda motor milik korban timbul pada saat para terdakwa sedang meneduh karena hujan dan melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir di samping kontrakan. Bahwa benar para terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara awal mula terdakwa MUHAMMAD RIDWAN dan LATIF (DPO) bertemu di warkop biasa daerah Poncol Jaka Setia, lalu kami pergi bertiga boncengan naik sepeda motor mio, warna merah, No. Pol : B-3564-KZQ milik terdakwa DANI, saat itu terdakwa DANI yang membawa sepeda motor, sedangkan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN di tengah dan LATIF (DPO) di belakang, sesampai di jalan baru tiba-tiba hujan dan kami berteduh di warung madura sebelah kontrakan korban, sambil berteduh LATIF melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir di dalam kontrakan dan kondisi pagar kontrakan tidak tertutup, kemudian LATIF duduk di motor milik korban selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RIDWAN berkata "lah nih motor tukang nasi goreng" dan tersangka tanya ke LATIF "emang iya ini motor tukang nasi goreng?" dan di jawab LATIF "iya GUL bener, mainin aja GUL", akhirnya timbul lah niat kami untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut, Bahwa benar para terdakwa menerangkan, selanjutnya LATIF (DPO) memberikan sebuah gunting kepada terdakwa DANI, lalu LATIF (DPO) berdiri di luar pagar mengawasi keadaan, sedangkan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bersiap di atas motor terdakwa DANI untuk persiapan kami kabur jika ada yang melihat, setelah situasi aman terdakwa DANI congkel kunci kontak sepeda motor korban dengan gunting hingga posisi on namun saat terdakwa DANI pencet starternya mesin tidak mau hidup, selanjutnya motor terdakwa DANI dorong keluar pagar, setelah di luar pagar motor milik korban dinaiki LATIF (DPO), dan terdakwa DANI naik ke motor terdakwa sendiri lalu terdakwa DANI step motor milik korban, sampai tempat yang sepi kemudian kami berhenti dan motor tersebut dihidupkan mesinnya oleh LATIF (DPO) dengan cara di sela, setelah motor berhasil dihidupkan kami bertiga membawa sepeda motor tersebut ke daerah cileungsi, dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang terdakwa MUHAMMAD RIDWAN kenal dengan harga Rp.1.100.000,-, setelah itu kami pulang boncengan bertiga naik motor terdakwa DANI, di tengah jalan kami berhenti tempat sepi lalu membagi uang hasil penjualan, terdakwa DANI dapat Rp.400.000,-, LATIF (DPO) mendapat bagian Rp.400.000,-, dan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN mendapat bagian Rp.300.000,-. Dan uangnya sudah habis digunakan untuk makan dan minum. Bahwa benar para terdakwa mengaku bahwa peran masing masing para terdakwa yaitu terdakwa DANI

Halaman 14 dari 18 Putusan Perkara Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mencongkel kunci kontak motor korban, LATIF (DPO) mengawasi keadaan, sedangkan MUHAMMAD RIDWAN berjaga di atas motor terdakwa DANI untuk persiapan kabur, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Bahwa benar para terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekitar jam 11.30 Wib di Jl. Baru Irigasi Kp. Utan Rt.001/018 Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi selatan Kota Bekasi, para terdakwa berhasil mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO, warna : Merah Marun, No.Pol : B-6646-KVT, No.Rangka : MH328D204AK399948, No. Mesin : 28D1399925, dan barang tersebut milik orang lain bernama KAMILUDIN. Bahwa benar para terdakwa menerangkan mengambil barang tersebut bersama-sama dengan LATIF (DPO) dan niat mengambil sepeda motor milik korban timbul pada saat para terdakwa sedang meneduh karena hujan dan melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir di samping kontrakan. Bahwa benar para terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara awal mula terdakwa MUHAMMAD RIDWAN dan LATIF (DPO) bertemu di warkop biasa daerah Poncol Jaka Setia, lalu kami pergi bertiga boncengan naik sepeda motor mio, warna merah, No. Pol : B-3564-KZQ milik terdakwa DANI, saat itu terdakwa DANI yang membawa sepeda motor, sedangkan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN di tengah dan LATIF (DPO) di belakang, sesampai di jalan baru tiba-tiba hujan dan kami berteduh di warung madura sebelah kontrakan korban, sambil berteduh LATIF melihat sepeda motor milik korban sedang terparkir di dalam kontrakan dan kondisi pagar kontrakan tidak tertutup, kemudian LATIF duduk di motor milik korban selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RIDWAN berkata "lah nih motor tukang nasi goreng" dan tersangka tanya ke LATIF "emang iya ini motor tukang nasi goreng?" dan di jawab LATIF "iya GUL bener, mainin aja GUL", akhirnya timbul lah niat kami untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut. Bahwa benar para terdakwa menerangkan, selanjutnya LATIF (DPO) memberikan sebuah gunting kepada terdakwa DANI, lalu LATIF (DPO) berdiri di luar pagar mengawasi keadaan, sedangkan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN bersiap di atas motor terdakwa DANI untuk persiapan kami kabur jika ada yang melihat, setelah situasi aman terdakwa DANI congkel kunci kontak sepeda motor korban dengan gunting hingga posisi on namun saat terdakwa DANI pencet starternya mesin

Halaman 15 dari 18 Putusan Perkara Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau hidup, selanjutnya motor terdakwa DANI dorong keluar pagar, setelah di luar pagar motor milik korban dinaiki LATIF (DPO), dan terdakwa DANI naik ke motor terdakwa sendiri lalu terdakwa DANI step motor milik korban, sampai tempat yang sepi kemudian kami berhenti dan motor tersebut dihidupkan mesinnya oleh LATIF (DPO) dengan cara di sela, setelah motor berhasil dihidupkan kami bertiga membawa sepeda motor tersebut ke daerah cileungsi, dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang terdakwa MUHAMMAD RIDWAN kenal dengan harga Rp.1.100.000,-, setelah itu kami pulang boncengan bertiga naik motor terdakwa DANI, di tengah jalan kami berhenti tempat sepi lalu membagi uang hasil penjualan, terdakwa DANI dapat Rp.400.000,-, LATIF (DPO) mendapat bagian Rp.400.000,-, dan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN mendapat bagian Rp.300.000,-. Dan uangnya sudah habis digunakan untuk makan dan minum. Bahwa benar para terdakwa mengaku bahwa peran masing masing para terdakwa yaitu terdakwa DANI bertugas mencongkel kunci kontak motor korban, LATIF (DPO) mengawasi keadaan, sedangkan MUHAMMAD RIDWAN berjaga di atas motor terdakwa DANI untuk persiapan kabur, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Yamaha Mio, warna: Merah Marun, No.pol: B-6646-KVT, No.Rangka: MH328D204AK399948, No.mesin: 28D1399925, Atas nama ROHANI

Halaman 16 dari 18 Putusan Perkara Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Mio warna: Merah Marun, No.pol: B-6646-KVT, No.Rangka: MH328D204AK399948, No.mesin: 28D1399925, Atas nama ROHANI
- 1 (satu) buah kunci kontak yang telah disita dari KORBAN KAMILUDIN maka dikembalikan kepada korban Kamaluddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban KAMILUDIN;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN belum pernah dihukum;
- Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN ALS IWAN sudah pernah dihukum diputus 2 tahun;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya

*Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. DANI SETIADI ALS DAGUL BIN EMAN SULAEMAN dan terdakwa II. MUHAMMAD RIDWAN ALS IWAN BIN MISIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I DANI SETIADI als DAGUL BIN EMAN SULAEMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II MUHAMMAD RIDWAN ALS IWAN BIN MISIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perkara Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Yamaha Mio, warna: Merah Marun, No.pol: B-6646-KVT, No.Rangka: MH328D204AK399948, No.mesin: 28D1399925, Atas nama ROHANI
 - 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Mio warna: Merah Marun, No.pol: B-6646-KVT, No.Rangka: MH328D204AK399948, No.mesin: 28D1399925, Atas nama ROHANI
 - 1 (satu) buah kunci kontak

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN KAMILUDIN

6. Membebankan biaya perakra kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Iswandi, S.H. , Joedi Prajitno, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal .itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnaida Purba, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggriani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Iswandi, S.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Perkara Nomor 243/Pid.B/2024/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)